



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

ANALISA KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK

Article	Abstract
<p>Author Sonny S. Adnan¹, Sudarto²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email sonnyadnan@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The self-assessment tax system in Indonesia demands legal certainty and fairness, but there is often an imbalance of power between the tax authorities and taxpayers. The VAT dispute case of PT Modern Indonesia (Tax Court Decision No. PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014) highlights the problematic application of joint liability under Article 33 of the General Provisions and Tax Procedures Law and the ambiguity in the classification of discounts vs. commissions as taxable objects. This study aims to analyze the application of the principle of legal certainty and fairness to taxpayers in the decision. Furthermore, this study examines the judge's considerations in applying joint liability and the classification of discounts/commissions, as well as their relevance to the principle of fiscal justice and applicable tax law. This study uses a normative juridical approach using statutory, case-based, and conceptual approaches. Secondary data are analyzed qualitatively and presented descriptively and analytically to provide a comprehensive understanding. The Tax Court decision rejected the DGT's action of imposing VAT without primary collection efforts from agents. The judge also emphasized that the discount is a reduction in the Taxable Base (DPP) as stipulated in Article 1(o) of the VAT Law, not a commission. This ruling is considered to be in accordance with the principles of fiscal justice and provides legal certainty for taxpayers.</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Certainty, Legal Justice, Taxpayers, Tax Court Decision</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Sistem perpajakan self-assessment di Indonesia menuntut kepastian dan keadilan hukum, namun seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara fiskus dan wajib pajak. Kasus sengketa PPN PT Modern Indonesia (Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014) menyoroti problematika penerapan tanggung jawab renteng Pasal 33 UU KUP dan ambiguitas klasifikasi diskon vs. komisi sebagai objek pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kepastian dan keadilan hukum terhadap wajib pajak dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini mengkaji evaluasi pertimbangan hakim dalam penerapan tanggung jawab renteng dan klasifikasi diskon/komisi, serta relevansinya dengan prinsip keadilan fiskal dan norma hukum perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif evaluatif analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif. Putusan Pengadilan Pajak menolak tindakan DJP yang membebaskan PPN tanpa upaya penagihan primer kepada agen.</p>

Hakim juga menegaskan bahwa diskon adalah pengurang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Pasal 1 huruf o UU PPN, bukan komisi. Putusan ini dinilai sangat sesuai dengan prinsip keadilan fiskal, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, Wajib Pajak, Putusan Pengadilan Pajak

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia bertumpu pada prinsip *self-assessment*, yakni sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya¹. Prinsip ini mengandung konsekuensi perlunya adanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap proses administrasi dan penegakan hukum pajak. Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal². Salah satu contoh konkret yang mencerminkan problematika tersebut adalah sengketa perpajakan yang terjadi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Modern Indonesia yang berujung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014.³ Kasus ini menyangkut pengenaan tanggung jawab renteng atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa keagenan yang tidak dipungut oleh pihak agen, namun dibebankan kepada pihak penerima jasa, yaitu PT Modern Indonesia.

Dalam kasus tersebut, DJP berpendapat bahwa PT Modern Indonesia sebagai penerima jasa bertanggung jawab atas PPN yang tidak dipungut oleh pihak agen. Hal ini merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak apabila tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan tanggung jawab renteng dalam kasus tersebut tidak didahului oleh upaya penagihan kepada pihak agen yang semestinya merupakan pihak yang memungut PPN, sebagaimana diatur dalam prinsip proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam hukum administrasi pajak. Oleh karena itu, pengenaan pajak kepada PT Modern Indonesia dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan substantif dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

¹ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah yang Dipungut Melalui Sistem Self-Assessment, *Aktual Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 93-107, DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.542>.

² Amin Rois dan Nur Fadrijih Asyik, Pengaruh Self Assessment System Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jira*, Vol. 11, No. 5, 2022, hlm. 1-21.

³ Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014: PT Modern Indonesia vs Direktur Jenderal Pajak.

Sengketa ini mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum pajak di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara kekuasaan fiskus dan perlindungan hak-hak wajib pajak.⁴ Padahal, asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum merupakan bagian dari *good governance* dalam tata kelola perpajakan. Ketika fiskus langsung membebankan tanggung renteng kepada pembeli jasa tanpa terlebih dahulu menagih kepada pihak agen, maka telah terjadi deviasi dari prinsip *due process of law* yang semestinya melandasi proses pemeriksaan dan penetapan pajak.⁵

Polemik dalam kasus ini juga mencerminkan ambiguitas dalam interpretasi terhadap pengertian diskon versus komisi. DJP beranggapan bahwa potongan harga yang diberikan PT Modern Indonesia kepada konsumennya merupakan bentuk komisi kepada agen, sehingga dikenakan PPN atas jasa keagenan. Sebaliknya, PT Modern Indonesia menegaskan bahwa potongan tersebut merupakan diskon murni sebagai strategi pemasaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf o UU PPN, diskon yang dicantumkan dalam faktur pajak merupakan pengurang harga jual yang sah, dan bukan termasuk objek PPN⁶. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menerima argumen PT Modern Indonesia dan menyatakan bahwa koreksi DJP terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp46.599.764,00 tidak memiliki dasar yang kuat.

Konflik seperti ini menimbulkan kondisi yang membuat menjadi relevan mengingat wajib pajak seringkali berada dalam posisi yang lemah secara struktural dan informasional dibandingkan dengan otoritas pajak. Keadilan hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap proses hukum yang transparan, proporsional, dan rasional⁷. Dalam hal ini, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam bagaimana asas kepastian dan keadilan hukum diterapkan dalam putusan pengadilan pajak, khususnya pada kasus PT Modern Indonesia.

Penelitian oleh Farizki menyoroti bahwa Pengadilan Pajak memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, khususnya dalam konteks

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Perspektif Keadilan dan Kepastian Dalam Penerapan Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 24.

⁵ Dewi Puspita, dkk, *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568.

⁷ Gede Wirata, *Etika Dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024).

sengketa yang sering kali disebabkan oleh multitafsir terhadap aturan perpajakan.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyelesaian sengketa pajak tampak efisien, namun substansi keadilan kerap kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap upaya hukum lebih lanjut seperti banding atau kasasi.

Senada dengan itu, Tjip Ismail menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dalam memperkuat daya saing nasional, terutama bagi dunia usaha yang beroperasi dalam rezim perpajakan berbasis *self-assessment*. Dalam hal ini, pengadilan pajak bukan sekadar forum penyelesaian sengketa administratif, melainkan juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap keadilan hukum yang imparisial. Ia menegaskan bahwa pengadilan pajak harus didesain sebagai pengadilan yang menjamin *predictability*, *stability*, dan *fairness* sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hukum yang adaptif terhadap perkembangan global.⁹

Dua penelitian di atas secara komplementer menyoroti kelemahan struktural dalam sistem peradilan pajak Indonesia yang berpotensi merugikan posisi wajib pajak. Keduanya belum menyentuh aspek konkret dari bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dilakukan dalam suatu putusan spesifik. Dalam hal ini, penelitian yang difokuskan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014 dengan objek PT Modern Indonesia menjadi penting untuk melengkapi kekosongan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji secara kritis sejauh mana prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan secara substantif dalam proses dan isi putusan pengadilan tersebut, termasuk bagaimana pertimbangan hakim atas klasifikasi objek pajak (komisi vs diskon) serta penerapan tanggung jawab renteng yang dikenakan kepada perusahaan. Dengan demikian, riset ini tidak hanya menjadi pembacaan normatif terhadap sistem perpajakan Indonesia, melainkan juga sebagai analisis hukum praktis terhadap pelaksanaan keadilan fiskal di tingkat yudisial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normative. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, data yang

⁸ Farizki Alam, Roki Faris Maulana, Fiqri Fitrah Banu Irfansyah, dan Syafrizal Aldi Tursandi, Kepastian dan Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 11, 2024, hlm. 41-47.

⁹ Tjip Ismail, Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi, *Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 271-294.

diperoleh data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluatif analitis.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014 atas sengketa PPN antara PT Modern Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak

1) Konsep Tanggung Jawab Renteng dalam Hukum Pajak (Pasal 33 UU KUP) dan Perkembangannya

Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak apabila tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Konsep ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak dan mencegah penghindaran pajak dalam transaksi.¹¹

Meskipun demikian, terdapat ambiguitas dalam penegakan tanggung jawab renteng, terutama ketika dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), tanggung jawab renteng umumnya berlaku pada organ di dalam perusahaan, bukan antar perusahaan yang berlainan manajemen. Namun, UU Perpajakan dapat memperluas tanggung jawab ini kepada individu yang secara nyata mengelola operasional perusahaan, bahkan jika tidak tercantum dalam akta.¹²

Pasal 33 UU KUP, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan penerimaan pajak, memiliki potensi untuk menciptakan beban yang tidak proporsional pada pihak pembeli/penerima jasa, terutama jika pihak penjual/pemberi jasa adalah pihak yang seharusnya memungut pajak namun lalai. Tujuan Pasal 33 adalah untuk mencegah wajib pajak menghindari kewajiban PPN dengan mengalihkan tanggung

¹⁰ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 72.

¹¹ Indonesia, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-097/PJ63/1989

¹² Lani Dharmasetya dan Ariawan Gunadi, Memaknai Tanggung Jawab Renteng Dalam Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1-31, DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p1-31>.

jawab. Namun, dalam konteks transaksi bisnis yang kompleks, pembeli/penerima jasa mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas kepatuhan pajak penjual/pemberi jasa. Membebaskan tanggung jawab renteng tanpa mempertimbangkan upaya penagihan kepada pihak utama dapat menjadi bentuk “penyederhanaan” penegakan hukum yang mengorbankan keadilan substantif, karena menempatkan beban pada pihak yang mungkin tidak memiliki kemampuan atau informasi untuk memastikan pemungutan pajak. Ambiguitas dalam penerapan tanggung jawab renteng, terutama dalam kasus lintas entitas, menunjukkan adanya celah dalam harmonisasi hukum pajak dengan hukum korporasi, yang memerlukan interpretasi yudisial yang hati-hati untuk mencegah ketidakadilan. Konflik antara UU KUP dan UU PT mengenai siapa yang bertanggung jawab renteng (organ perusahaan versus pihak ketiga dalam transaksi) menciptakan ketidakpastian hukum. Putusan pengadilan menjadi penentu bagaimana konflik ini diselesaikan, dan keputusan yang tidak adil dapat menghambat iklim bisnis. Hal ini menyoroti kebutuhan akan kejelasan legislatif atau regulasi yang lebih terperinci mengenai batas-batas tanggung jawab renteng, terutama dalam rantai pasok yang kompleks.

2) Fakta Sengketa Tanggung Jawab Renteng pada Kasus PT Modern Indonesia

Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoreksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa keagenan yang tidak dipungut oleh pihak agen, namun dibebankan kepada PT Modern Indonesia sebagai penerima jasa. DJP berargumen bahwa PT Modern Indonesia bertanggung jawab atas PPN yang tidak dipungut oleh agen, merujuk pada Pasal 33 UU KUP. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa DJP tidak terlebih dahulu melakukan upaya penagihan kepada pihak agen yang seharusnya memungut PPN tersebut.

Fakta bahwa DJP langsung membebaskan tanggung jawab renteng kepada PT Modern Indonesia tanpa upaya penagihan kepada agen menunjukkan adanya potensi deviasi dari prinsip *due process of law* dalam pemeriksaan dan penetapan pajak. *Due process* menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai prosedur yang adil dan transparan. Dalam kasus ini, jika agen adalah pemungut PPN yang sah, maka langkah pertama yang logis dan adil adalah menagih PPN tersebut dari agen. Melangkahi langkah ini dan langsung membebaskan kepada penerima jasa (PT Modern Indonesia) dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya urutan penegakan hukum (*ultimum remedium*) dalam administrasi pajak, di

mana otoritas harus mengejar pihak yang memiliki kewajiban primer terlebih dahulu sebelum beralih ke pihak yang memiliki kewajiban sekunder (tanggung jawab renteng). Apabila DJP tidak diwajibkan untuk menagih pihak yang seharusnya memungut PPN terlebih dahulu, maka Pasal 33 UU KUP dapat disalahgunakan untuk membebaskan pajak secara sewenang-wenang kepada pihak yang lebih mudah dijangkau atau memiliki kemampuan bayar, tanpa memperhatikan prinsip keadilan substantif. Putusan hakim dalam kasus ini secara efektif menegaskan bahwa tanggung jawab renteng bukanlah jalan pintas bagi fiskus, melainkan mekanisme pengamanan terakhir yang harus diterapkan dengan pertimbangan yang matang.

3) Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Tanggung Jawab Renteng

Majelis Hakim menilai bahwa penerapan tanggung jawab renteng dalam kasus PT Modern Indonesia tidak didahului oleh upaya penagihan kepada pihak agen yang semestinya merupakan pihak yang memungut PPN. Hakim berpendapat bahwa tindakan DJP tersebut tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan asas *ultimum remedium* dalam hukum administrasi pajak. Oleh karena itu, pengenaan pajak kepada PT Modern Indonesia dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan substantif dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan kekuasaan fiskus dengan perlindungan hak-hak wajib pajak, menegaskan bahwa tindakan otoritas pajak harus rasional, seimbang, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹³

Keputusan hakim yang secara eksplisit merujuk pada prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* menunjukkan adanya perkembangan yurisprudensi yang lebih mengedepankan perlindungan hak wajib pajak dan pembatasan kekuasaan fiskus. Dalam banyak yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum administrasi umum seperti proporsionalitas dan *ultimum remedium* seringkali kurang diterapkan secara ketat dalam hukum pajak, yang cenderung dianggap sebagai *lex specialis*. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak semakin berani mengintegrasikan prinsip-prinsip ini untuk mengevaluasi tindakan fiskus. Hal ini menandakan bahwa pengadilan tidak hanya melihat pada kepatuhan formal terhadap undang-undang pajak, tetapi juga pada keadilan substantif dari tindakan penegakan hukum. Putusan ini berpotensi menjadi preseden penting yang akan mendorong DJP untuk merevisi prosedur

¹³ Redaksi DDTNews, “Menguji Keadilan Pajak”, <https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/6583/menguji-keadilan-pajak>, diakses pada 22 Juli 2025.

penagihan pajak, memastikan bahwa upaya penagihan kepada pihak pemungut primer dilakukan terlebih dahulu sebelum membebaskan tanggung jawab renteng kepada pihak sekunder. Apabila putusan ini dipertahankan dan menjadi yurisprudensi yang kuat, DJP akan menghadapi risiko tinggi untuk kalah dalam sengketa serupa di masa depan jika mereka tidak mengikuti urutan penagihan yang proporsional. Hal ini akan memaksa DJP untuk mengembangkan pedoman internal yang lebih jelas dan ketat mengenai penerapan Pasal 33 UU KUP, sehingga mengurangi potensi sengketa yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam proses penagihan pajak.

4) Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Keadilan Fiskal dan Norma Hukum Perpajakan

Putusan ini menegaskan bahwa keadilan fiskal tidak hanya tentang siapa yang membayar pajak, tetapi juga tentang bagaimana pajak itu ditagih dan dibebankan, menekankan pentingnya proses yang adil. Keadilan fiskal seringkali diartikan sebagai distribusi beban pajak yang adil. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa keadilan juga harus mencakup aspek prosedural dalam penagihan. Membebaskan tanggung jawab renteng kepada penerima jasa tanpa menagih pemungut utama adalah tidak adil secara prosedural, bahkan jika tujuannya adalah untuk mengamankan penerimaan. Pengadilan menegaskan bahwa proses yang adil adalah bagian integral dari keadilan fiskal. Dengan membatalkan koreksi DJP, pengadilan tidak hanya melindungi hak wajib pajak dalam kasus spesifik ini, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh wajib pajak bahwa mereka memiliki perlindungan hukum terhadap tindakan fiskus yang tidak proporsional atau tidak adil, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan jangka panjang. Putusan yang menguntungkan wajib pajak dalam kasus penting seperti ini memiliki efek riak yang luas. Hal ini memberikan harapan dan keberanian bagi wajib pajak lain untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Peningkatan kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak sukarela karena wajib pajak merasa bahwa sistem tersebut adil dan bahwa ada mekanisme untuk mengoreksi kesalahan atau ketidakadilan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Tanggung Jawab Renteng dan Klasifikasi Objek pajak (Antara Diskon dan Komisi) Dalam Putusan Tersebut Telah Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Fiskal dan Norma Hukum Perpajakan Yang Berlaku

1) Gambaran Umum Sengketa Pajak PT Modern Indonesia (Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014)

Sengketa perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Modern Indonesia, yang berujung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014, merupakan contoh nyata problematika penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penegakan hukum pajak di Indonesia. Kasus ini mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum pajak di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara kekuasaan fiskus dan perlindungan hak-hak wajib pajak.¹⁴ Kasus ini melibatkan 2 (dua) pokok sengketa utama:

a) Pengenaan Tanggung Jawab Renteng atas PPN:

DJP berpendapat bahwa PT Modern Indonesia sebagai penerima jasa bertanggung jawab atas PPN jasa keagenan yang tidak dipungut oleh pihak agen. Argumen ini merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak apabila tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan tanggung jawab renteng dalam kasus tersebut tidak didahului oleh upaya penagihan kepada pihak agen yang semestinya merupakan pihak yang memungut PPN. Tindakan DJP ini dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan substantif dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

b) Klasifikasi Objek Pajak (Diskon vs. Komisi):

Pokok sengketa kedua berkaitan dengan ambiguitas interpretasi antara pengertian diskon dan komisi. DJP beranggapan bahwa potongan harga yang diberikan PT Modern Indonesia kepada konsumennya merupakan bentuk komisi kepada agen, sehingga dikenakan PPN atas jasa keagenan. Sebaliknya, PT Modern Indonesia menegaskan bahwa potongan tersebut merupakan diskon murni sebagai strategi pemasaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf o UU PPN (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN), diskon yang dicantumkan dalam faktur pajak merupakan pengurang harga jual yang sah, dan bukan termasuk objek PPN. Dalam putusan

¹⁴ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014, <https://datacenter.ortax.org/ortax/putusan/show/784>, dikases pada 22 Juli 2025.

tersebut, Majelis Hakim menerima argumen PT Modern Indonesia dan menyatakan bahwa koreksi DJP terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp46.599.764,00 tidak memiliki dasar yang kuat.

Kasus PT Modern Indonesia secara jelas menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi dan prosedur penegakan hukum oleh otoritas pajak dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi wajib pajak, memaksa mereka untuk mencari perlindungan yudisial. DJP, dalam upaya mengamankan penerimaan, menerapkan Pasal 33 UU KUP dan mengklasifikasikan potongan harga secara agresif. Namun, pendekatan ini mengabaikan prinsip prosedural (penagihan kepada pihak utama) dan substansial (hakikat transaksi). Akibatnya, wajib pajak merasa dirugikan dan harus menempuh jalur hukum. Hal ini menyoroti bahwa masalah dalam sistem perpajakan seringkali bukan hanya pada aturan itu sendiri, tetapi pada bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan dan ditegakkan. Putusan ini berfungsi sebagai studi kasus krusial yang menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan struktural dan informasional antara wajib pajak dan otoritas pajak, menegaskan peran Pengadilan Pajak sebagai mekanisme korektif yang vital. Wajib pajak seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, baik dari segi sumber daya untuk litigasi maupun akses informasi yang sama dengan otoritas pajak. Kasus ini, di mana Pengadilan Pajak membatalkan koreksi DJP, menunjukkan bahwa pengadilan dapat bertindak sebagai penyeimbang kekuatan ini. Ini memberikan sinyal penting bahwa hak-hak wajib pajak akan dilindungi dan bahwa otoritas pajak tidak dapat bertindak sewenang-wenang, yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem *self-assessment*.

Berikut adalah ringkasan poin-poin kunci Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014

Poin-Poin Kunci Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014¹⁵

Kategori	Detail
Tahun Pajak	2007
Jenis Pajak	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pihak Sengketa	PT Modern Indonesia (Pemohon Banding) vs. Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding)
Pokok Sengketa 1: Tanggung Jawab Renteng	

¹⁵ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014, <https://datacenter.ortax.org/ortax/putusan/show/784>, dikases pada 22 Juli 2025.

Argumen DJP	PT Modern Indonesia sebagai penerima jasa bertanggung jawab renteng atas PPN jasa keagenan yang tidak dipungut agen, berdasarkan Pasal 33 UU KUP
Argumen PT Modern Indonesia	Penerapan tanggung jawab renteng tidak didahului upaya penagihan kepada agen sebagai pemungut PPN.
Putusan Majelis Hakim	Pengenaan pajak kepada PT Modern Indonesia tidak memenuhi prinsip keadilan substantif dan tidak sesuai asas kepastian hukum karena DJP tidak menagih ke agen terlebih dahulu (melanggar proporsionalitas dan <i>ultimum remedium</i>).
Pokok Sengketa 2: Klasifikasi Objek Pajak (Diskon vs. Komisi)	
Argumen DJP	Potongan harga yang diberikan PT Modern Indonesia adalah komisi kepada agen, sehingga objek PPN jasa keagenan.
Argumen PT Modern Indonesia	Potongan harga adalah diskon murni sebagai strategi pemasaran, pengurang harga jual, bukan objek PPN (Pasal 1 huruf o UU PPN).
Putusan Majelis Hakim	Menerima argumen PT Modern Indonesia, koreksi DJP sebesar Rp46.599.764,00 tidak memiliki dasar kuat.

2) Klasifikasi Objek Pajak (Diskon vs. Komisi) dalam Putusan Pengadilan Pajak PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014

a) Perbedaan Konseptual Diskon dan Komisi dalam Konteks PPN Berdasarkan Norma Hukum Perpajakan

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perbedaan antara diskon dan komisi sangat krusial karena implikasi perpajakannya yang berbeda.

- 1) Diskon: Berdasarkan Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, "Harga Jual" didefinisikan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak¹⁶. Penjelasan lebih lanjut menegaskan bahwa potongan harga, seperti diskon tunai atau rabat, dapat dikurangkan dari Harga Jual asalkan dicantumkan dalam Faktur Pajak dan sesuai praktik bisnis yang baik. Bonus, premi, komisi, atau bentuk imbalan lain yang diberikan dalam konteks penjualan Barang Kena Pajak tidak termasuk dalam pengertian potongan harga.

- 2) Komisi: Komisi umumnya dianggap sebagai imbalan atas jasa keagenan atau perantara, yang merupakan objek PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Apabila suatu “potongan harga” sebenarnya adalah komisi, maka ia tidak mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, melainkan merupakan objek PPN tersendiri sebagai jasa.

Multitafsir antara “diskon” dan “komisi” dalam praktik bisnis menunjukkan adanya ambiguitas dalam norma hukum perpajakan yang ada, yang dapat dieksploitasi atau disalahpahami oleh kedua belah pihak (fiskus dan wajib pajak). Meskipun Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11/1994) secara eksplisit membedakan diskon dari komisi, dalam praktiknya, batas antara strategi pemasaran (diskon) dan imbalan jasa (komisi) dapat menjadi kabur. Hal ini terutama terjadi pada transaksi yang melibatkan pihak ketiga atau struktur insentif yang kompleks. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi interpretasi yang berbeda, yang pada gilirannya memicu sengketa karena masing-masing pihak memiliki insentif untuk menafsirkan ketentuan tersebut sesuai dengan kepentingannya. Kurangnya kejelasan definisi yang operasional dalam undang-undang PPN mengenai perbedaan diskon dan komisi secara langsung berkontribusi pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, yang berujung pada biaya kepatuhan yang lebih tinggi dan potensi litigasi. Bisnis memerlukan kejelasan untuk merencanakan transaksi dan menghitung kewajiban pajak mereka secara akurat. Apabila definisi kunci seperti “diskon” dan “komisi” tidak cukup jelas untuk mencakup berbagai model bisnis modern, maka wajib pajak berada dalam posisi rentan terhadap koreksi pajak yang tidak terduga. Hal ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sumber daya untuk litigasi atau menghadapi risiko denda, yang pada akhirnya menghambat efisiensi ekonomi.

- b) Fakta Sengketa Klasifikasi Objek Pajak pada Kasus PT Modern Indonesia

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 1 huruf o.

Dalam sengketa ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beranggapan bahwa potongan harga yang diberikan PT Modern Indonesia kepada konsumennya merupakan bentuk komisi kepada agen, sehingga dikenakan PPN atas jasa keagenan. Sebaliknya, PT Modern Indonesia menegaskan bahwa potongan tersebut merupakan diskon murni sebagai strategi pemasaran, yang seharusnya menjadi pengurang harga jual dan bukan termasuk objek PPN. Koreksi DJP terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terkait isu ini adalah sebesar Rp46.599.764,00.

Sengketa ini menyoroti bagaimana otoritas pajak dapat menafsirkan transaksi komersial berdasarkan substansi ekonomi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh wajib pajak, terutama ketika ada potensi peningkatan penerimaan pajak. DJP, dalam upayanya untuk mengamankan penerimaan, melihat potongan harga tersebut sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh agen, sehingga menjadi objek PPN. Ini adalah pendekatan yang berorientasi pada penerimaan. Di sisi lain, PT Modern Indonesia melihatnya sebagai bagian integral dari strategi penetapan harga untuk menarik konsumen. Konflik ini menunjukkan bahwa otoritas pajak mungkin melihat “substansi ekonomi” dari sudut pandang yang berbeda dari wajib pajak, yang dapat menyebabkan koreksi pajak yang tidak terduga. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya dokumentasi yang kuat dan jelas dari wajib pajak untuk mendukung klasifikasi transaksi mereka, terutama ketika ada potensi ambiguitas dalam interpretasi ketentuan pajak. Untuk berhasil dalam sengketa seperti ini, PT Modern Indonesia kemungkinan besar harus menyediakan bukti yang meyakinkan bahwa potongan harga tersebut adalah diskon murni dan bukan komisi. Hal ini menekankan pentingnya pencatatan yang detail, perjanjian yang jelas, dan konsistensi dalam praktik akuntansi dan pelaporan pajak untuk meminimalkan risiko sengketa dan mendukung argumen wajib pajak di hadapan pengadilan.

c) Pertimbangan Hakim dalam Mengklasifikasikan Diskon sebagai Pengurang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menerima argumen PT Modern Indonesia dan menyatakan bahwa koreksi DJP terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp46.599.764,00 tidak memiliki dasar yang kuat (*User Query*). Putusan ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim berpegang pada definisi “diskon” sebagai pengurang harga jual yang sah sesuai dengan Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11 Tahun 1994) dan menolak interpretasi DJP yang menganggapnya sebagai komisi.

Berikut adalah perbandingan interpretasi diskon versus komisi dalam sengketa PPN PT Modern Indonesia:

**Perbandingan Interpretasi Diskon vs. Komisi dalam Sengketa PPN
PT Modern Indonesia¹⁷**

Pihak	Klasifikasi	Argumen/Dasar Hukum	Implikasi PPN
DJP	Komisi (Jasa Keagenan)	Potongan harga adalah imbalan atas jasa agen.	Objek PPN Jasa Keagenan, tidak mengurangi DPP.
PT Modern Indonesia	Diskon Murni	Strategi pemasaran, pengurang harga jual yang sah berdasarkan Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11 Tahun 1994).	Pengurang DPP, bukan objek PPN.
Majelis Hakim Pengadilan Pajak	Diskon Murni	Menerima argumen PT Modern Indonesia; koreksi DJP tidak memiliki dasar kuat, sejalan dengan Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11 Tahun 1994).	Koreksi DJP dibatalkan, diskon mengurangi DPP.

Putusan hakim dalam isu diskon versus komisi menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memprioritaskan interpretasi yang lebih literal dan menguntungkan wajib pajak ketika ketentuan undang-undang memberikan ruang multitafsir, terutama jika interpretasi fiskus dianggap terlalu ekspansif. Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11/1994) secara eksplisit menyatakan bahwa diskon yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah pengurang harga jual. Apabila DJP menafsirkan diskon sebagai komisi tanpa bukti yang kuat atau dasar hukum yang jelas, hal ini dapat dianggap sebagai penafsiran yang melampaui batas undang-undang. Pengadilan, dalam hal ini, bertindak sebagai penjaga prinsip legalitas dan

¹⁷ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014, <https://datacenter.ortax.org/ortax/putusan/show/784>, dikases pada 22 Juli 2025.

kepastian hukum, memastikan bahwa beban pajak tidak dikenakan berdasarkan interpretasi yang tidak didukung oleh norma yang jelas. Keputusan ini menciptakan preseden penting bagi wajib pajak yang menggunakan strategi diskon dalam pemasaran, memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan mengurangi risiko koreksi serupa di masa depan, sekaligus mendorong DJP untuk lebih cermat dalam mengklasifikasikan transaksi. Dengan kemenangan PT Modern Indonesia dalam isu ini, perusahaan lain yang menerapkan diskon serupa dapat merujuk pada putusan ini sebagai yurisprudensi. Hal ini mengurangi ketidakpastian bagi mereka dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan praktik bisnis mereka di hadapan otoritas pajak. Bagi DJP, putusan ini adalah isyarat untuk mengembangkan pedoman yang lebih rinci atau melakukan pemeriksaan yang lebih teliti sebelum mengklasifikasikan potongan harga sebagai objek PPN, sehingga mengurangi sengketa yang tidak perlu

d) Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Keadilan Fiskal dan Norma Hukum Perpajakan

Putusan ini dinilai sangat sesuai dengan prinsip keadilan fiskal. Dengan mengakui diskon sebagai pengurang DPP, pengadilan memastikan bahwa PPN hanya dikenakan atas nilai transaksi yang sebenarnya diterima oleh penjual, sesuai dengan prinsip ability to pay dan keadilan horizontal. Membebaskan PPN atas "diskon" akan berarti mengenakan pajak pada nilai yang sebenarnya tidak diterima oleh perusahaan, yang akan menjadi tidak adil. Secara normatif, putusan ini juga konsisten dengan Pasal 1 huruf o UU PPN (UU No. 11 Tahun 1994) yang secara eksplisit mengecualikan potongan harga dari Dasar Pengenaan Pajak. Hal ini memperkuat kepastian hukum dalam interpretasi ketentuan PPN.

Dengan membatalkan koreksi atas klasifikasi diskon, pengadilan secara efektif melindungi integritas Dasar Pengenaan Pajak PPN, memastikan bahwa pajak hanya dikenakan pada nilai tambah ekonomi yang sebenarnya. PPN adalah pajak atas nilai tambah. Apabila diskon, yang merupakan pengurangan dari harga jual, diklasifikasikan sebagai komisi dan dikenakan PPN, maka pajak akan dikenakan pada nilai yang tidak pernah menjadi bagian dari transaksi penjualan yang sebenarnya. Hal ini akan mendistorsi basis pajak PPN dan menghasilkan beban pajak yang tidak adil. Putusan pengadilan menjaga agar PPN tetap relevan dengan konsep nilai tambah yang sebenarnya. Putusan ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi, di mana strategi pemasaran yang sah tidak dihukum secara pajak, sehingga mendorong

inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Diskon adalah alat pemasaran yang umum dan sah. Apabila perusahaan harus khawatir bahwa diskon mereka akan direklasifikasi sebagai objek PPN, hal ini dapat menghambat mereka untuk menawarkan promosi kepada konsumen. Putusan ini memberikan kepastian bahwa praktik bisnis yang umum dan sah tidak akan dikenakan pajak secara tidak adil, yang pada gilirannya mendukung iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014 dalam sengketa PPN antara PT Modern Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab renteng (Pasal 33 UU KUP) oleh fiskus harus didasari pada prinsip keadilan substantif, proporsionalitas, dan asas ultimum remedium. Majelis Hakim membatalkan koreksi DJP karena DJP tidak terlebih dahulu melakukan upaya penagihan kepada pihak agen yang seharusnya memungut PPN. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tidak hanya terpaku pada kepatuhan formal undang-undang pajak, tetapi juga mempertimbangkan keadilan prosedural dalam penagihan pajak. Ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak Wajib Pajak dan menekankan pentingnya proses yang adil dalam penegakan hukum perpajakan.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014 menjadi tolok ukur penting. Hakim menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab renteng oleh DJP harus proporsional dan didahului penagihan kepada pihak utama, sesuai prinsip keadilan dan ultimum remedium. Selain itu, putusan ini membedakan diskon murni sebagai pengurang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dari komisi, melindungi integritas nilai tambah yang sebenarnya dikenai pajak. Secara keseluruhan, keputusan ini memperkuat kepastian hukum dan keadilan fiskal, menegaskan peran pengadilan dalam menyeimbangkan kekuasaan fiskus dengan hak wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Pajak perlu merevisi dan memperjelas prosedur internal terkait penerapan Pasal 33 UU KUP, dengan mewajibkan upaya penagihan kepada pihak pemungut primer terlebih dahulu sebelum membebankan tanggung jawab renteng kepada pihak sekunder. Ini akan meminimalisir sengketa yang tidak perlu dan meningkatkan kepastian hukum.

DJP harus menyempurnakan prosedur penerapan tanggung jawab renteng dan mengklarifikasi definisi objek pajak seperti diskon dan komisi secara operasional untuk mengurangi ambiguitas dan sengketa dan harmonisasi regulasi antara undang-undang pajak dan hukum korporasi diperlukan untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai batasan tanggung jawab renteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Farizki, Roki Faris Maulana, Fiqri Fitrah Banu Irfansyah, dan Syafrizal Aldi Tursandi. “Kepastian dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 11, 2024.
- Amin Rois, dan Nur Fadrijih Asyik. “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *JIRA*, Vol. 11, No. 5, 2022.
- Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- DDTCNews. “Menguji Keadilan Pajak.” Diakses 22 Juli 2025.
- Dharmasetya, Lani, dan Ariawan Gunadi. “Memaknai Tanggung Jawab Renteng dalam Perusahaan terhadap Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. *Perspektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-097/PJ63/1989.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Ismail, Tjip. “Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi.” *Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, 2010.
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. “Pengawasan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah yang Dipungut melalui Sistem Self-Assessment.” *Aktual Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Puspita, Dewi, dkk. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49951/PP/M.VIII/16/2014: PT Modern Indonesia vs Direktur Jenderal Pajak.

Wirata, Gede. *Etika dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral dari Keputusan Publik*.
Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.